



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura  
KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU  
No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

**S U R A T I Z I N O P E R A S I O N A L**

Nomor : 421.1/PDK-PAUD-DIKMAS/2017/1619


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK**

- Membaca :** Surat Permohonan TK Raudhatul Muttaqin Nomor : 420/TK/YRM MNS/UM 23 tanggal 09 Oktober 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang :** bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan TK Raudhatul Muttaqin untuk mendapat perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :** Perpanjangan Surat Izin Operasional TK Raudhatul Muttaqin Kepada :
- |                 |   |
|-----------------|---|
| Nama Lembaga    | : TK RAUDHATUL MUTTAQIN   |
| Tanggal berdiri | : 05 Mei 2008   |
| Kepala Sekolah  | : SITI ROHYATI  |
| Alamat          | : Kp. Gudang RT.02/RW.05 Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kab.Siak |
- Kesatu** : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;
- Kedua** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab TK Raudhatul Muttaqin;
- Ketiga** : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 ( tiga ) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;
- Keempat** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2017





**YAYASAN TK RAUDHATUL MUTTAQIN**  
**KAMPUNG MINAS TIMUR KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK**  
**ALAMAT : KP. GUDANG RT. 02/RW. 05 KAMPUNG MINAS TIMUR**  
**KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN TK RAUDHATUL MUTTAQIN**  
Nomor : 01/SK/YTK-RM/V/2008

**TENTANG**  
**PENDIRIAN TK RAUDHATUL MUTTAQIN**

Menimbang :

1. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Raudhatul Muttaqin yang berlokasi di Desa Minas Timur Kec. Tualang Kab. Siak
2. Bahwa pendirian Taman Kanak-kanak Raudhatul Muttaqin sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Yayasan TK Raudhatul Muttaqin.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan TK Raudhatul Muttaqin
2. Program Kerja Yayasan TK Raudhatul Muttaqin
3. Rapat Pengurus Yayasan TK Raudhatul Muttaqin pada tanggal 05 Mei 2008 perihal pendirian TK Raudhatul Muttaqin

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan susunan kepanitian dan pembangunan Taman Kanak-kanak Raudhatul Muttaqin.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal 05 Mei 2008 dengan ketentuan bahwa apabila ada dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

